

12



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa pendidikan berkarakter islami melalui satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di Kabupaten Pidie Jaya belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha optimalisasi penyelenggaraan pendidikan islami yang sesuai dengan kekhususan, karakteristik dan budaya masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang Islami;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pendidikan Berkarakter Islami;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71).
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Pendidikan Berkarakter Islami adalah pendidikan mata pelajaran diniyah yang disampaikan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.
8. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah formal dan nonformal.
10. Guru adalah guru yang ditugaskan untuk mengasuh mata pelajaran pendidikan agama islam.
11. Peserta didik adalah murid di sekolah formal dan nonformal.
12. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah MPU Pidie Jaya.
13. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
14. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
15. Wali murid adalah orang tua peserta didik atau orang yang bertanggung jawab penuh terhadap murid selama menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal dan nonformal dalam wilayah hukum pemerintah Kabupaten.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang.
18. Pendidikan berkarakter islami untuk remaja adalah kegiatan pembinaan untuk remaja yang melakukan berbagai perilaku yang menyimpang.
19. Guru Diniyah adalah guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya yang bertugas mengajar sekolah penyelenggara Pendidikan Berkarakter islami dan memiliki kompetensi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud, tujuan dan sasaran;
- b. wewenang dan tanggungjawab;

c. hak dan

- c. hak dan kewajiban peserta didik dan orang tua/wali;
- d. penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami;
- e. kurikulum;
- f. proses Belajar Mengajar;
- g. tenaga Pendidik;
- h. peran orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
- i. penyusunan program dan indikator keberhasilan;
- j. tata tertib;
- k. sarana dan Prasarana;
- l. penghargaan dan sanksi;
- m. pembinaan pendidikan karakter di tingkat Gampong;
- n. kelembagaan;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. pembiayaan; dan
- q. ketentuan Penutup.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pendidikan berkarakter islami bermaksud untuk memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Pasal 4

Pendidikan berkarakter islami bertujuan :

- a. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, nasionalis, sehat jasmani dan rohani;
- c. menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan keluarga; dan/atau
- d. menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Pendidikan berkarakter islami adalah peserta didik pada satuan pendidikan formal dan nonformal.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melaksanakan pendidikan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan pendidikan berkarakter islami.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertanggungjawab untuk terselenggaranya pendidikan bekarakter islami.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DAN ORANG TUA/WALI

Pasal 8

Peserta didik dan orang tua/wali peserta didik mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami.

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik berhak :

- a. memperoleh pengajaran, bimbingan, pelatihan, pembinaan, pengarahan dan penilaian serta evaluasi dari guru; dan
- b. mengajukan pertanyaan, memberikan saran dan pendapat kepada guru.

Pasal 10

Peserta didik berkewajiban :

- a. memetui dan mentaati seluruh tata tertib yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan; dan
- b. mengikuti pembelajaran pendidikan berkarakter islami yang diselenggarakan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Orang Tua/wali
Pasal 11

Orang tua/wali peserta didik berhak :

- a. mendapatkan informasi dari pihak satuan pendidikan tentang penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami;
- b. memberikan saran dan pendapat dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami;
- c. mengawasi penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami.

Pasal 12

Orang tua/wali peserta didik wajib :

- a. mendorong, membimbing, mengarahkan dan membina secara aktif peserta didik untuk mengikuti pendidikan berkarakter islami.
- b. mematuhi dan mentaati semua aturan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami; dan
- c. memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan berkarakter islami.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan berkarakter islami.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jalur pendidikan formal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada semua jenjang pendidikan dan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut juga sebagai pendidikan Diniyah dan/atau kelas diniyah.

Pasal 14

Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah :

- a. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. pendidikan Tingkat Dasar; dan
- c. pendidikan Tingkat Menengah.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Pendidikan berkarakter islami pada Satuan Pendidikan formal wajib mempedomani pada Kurikulum.
- (2) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten dengan melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Ruang lingkup materi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memuat materi tentang Tasawuf, Tauhid dan Fiqah yang berahlussunah waljamaah.
- (2) Ruang lingkup materi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memuat materi ihsan, sifat terpuji dan sifat tercela.

BAB VII
PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 17

- (1) Materi pendidikan berkarakter islami disampaikan pada jam tambahan di Sekolah.
- (2) Materi mata pelajaran pendidikan berkarakter islami selain diberikan pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib diintegritaskan ke dalam semua materi pelajaran lainnya.
- (3) Satuan Pendidikan formal wajib memberikan materi pendidikan berkarakter islami minimal 2 jam pelajaran sebagai jam tambahan.

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan wajib melaksanakan kelas diniyah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Program kelas diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada waktu di luar jam efektif minimal 2 (dua) jam pelajaran.
- (3) Setiap peserta didik yang telah lulus atau tamat kelas diniyah akan diberikan sertifikat tanda lulus kelas diniyah.
- (4) Sertifikat tanda kelulusan kelas Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan untuk masuk ke sekolah pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Pasal 19

Bagi peserta didik yang berasal dari luar kabupaten yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) wajib mengikuti matrikulasi dan dinyatakan lulus.

BAB VIII

TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami terdiri dari :
 - a. kepala Sekolah;
 - b. guru sekolah; dan
 - c. guru diniyah;
- (2) Guru yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami harus beragama Islam.
- (3) Tenaga pendidik berkarakter islami harus beragama Islam dan profesional.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami, Kepala sekolah mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap guru;
- b. memberikan nasihat, teguran lisan dan teguran tertulis kepada peserta didik atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik;
- c. melakukan pendekatan dan membangun kerjasama dengan orang tua/wali peserta didik terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik; dan
- d. menyiapkan hasil evaluasi bulanan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Guru

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menempatkan guru diniyah pada setiap satuan pendidikan formal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (2) Guru diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibekali dengan pendidikan tambahan dan pelatihan secara rutin.
- (3) Pendidikan tambahan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan MPU, MPD, MAA, Dinas syariat Islam dan Kementerian Agama.

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami guru diniyah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan program pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
- c. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik; dan
- d. memberikan laporan perkembangan dan kemajuan peserta didik kepada kepala sekolah.

BAB IX

PERAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT

Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami Pemerintah Kabupaten wajib melibatkan orang tua/wali peserta didik masyarakat.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, orang tua/wali peserta didik mempunyai kewajiban :

- a. mendukung dan bekerja dalam menyukseskan pendidikan berkarakter islami baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- b. mengawasi pelaksanaan pendidikan berkarakter islami;
- c. melakukan evaluasi terhadap perkembangan perilaku peserta didik dan mengonsultasikan dengan guru pembina terhadap hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan masalah kemudian hari; dan
- d. memberikan masukan dan saran-saran kepada Guru.

Pasal 26

Untuk efektifitas pencapaian hasil pendidikan berkarakter islami oleh peserta didik, orang tua/wali murid juga berkewajiban :

- a. memberikan contoh teladan kepada anak dalam lingkungan keluarga;
- b. membimbing peserta didik dengan penuh kasih sayang;

c. mengawasi

- c. mengawasi pelaksanaan ibadah oleh peserta didik selama berada dalam lingkungan keluarga;
- d. membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik; dan
- e. mengawasi jam belajar peserta didik.

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami.
- (2) Mekanisme pemberian masukan dan pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Keputusan Kabupaten.

BAB X

PENYUSUNAN PROGRAM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Pertama

Penyusunan Program

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun program penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan MPD, MPU dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Kedua

Indikator Keberhasilan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan indikator keberhasilan pendidikan berkarakter islami.
- (2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Syariat Islam berdasarkan masukan dari MPU, MPD dan Kementerian Agama.

BAB XI

TATA TERTIB

Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran proses Penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami perlu disusun tata tertib pada satuan pendidikan.

- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh satuan pendidikan dengan mempedomani pada pedoman umum tata tertib satuan pendidikan.
- (3) Pedoman umum tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan menetapkan sarana dan prasarana minimal dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami setelah mendapatkan masukan dari MPU, MPD, Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pembangunan satuan pendidikan yang baru baik milik Pemerintah Kabupaten maupun yang dikelola oleh swasta harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal.
- (4) Satuan Pendidikan yang telah ada yang baik tidak memungkinkan dibangunnya sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
- (5) Apabila kebijakan pada ayat (4) juga tidak memungkinkan, Satuan Pendidikan harus berupaya untuk memanfaatkan sarana dan prasarana milik pihak lain yang terdekat.

BAB XIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan yang berhasil melaksanakan program pendidikan berkarakter islami.
- (2) Keberhasilan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 33

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang tidak menyelenggarakan pendidikan berkarakter islami dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah terlebih dahulu diberikan pembinaan dan teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten berupa penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan milik swasta berupa pencabutan izin operasional Satuan Pendidikan.

BAB XIV

PEMBINAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI DITINGKAT GAMPONG

Pasal 34

Setiap gampong wajib membentuk dan membina lembaga pendidikan nonformal yang mengkhususkan diri pada kegiatan pembinaan pendidikan berkarakter islami untuk anak, remaja dan pemuda.

Pasal 35

Pemerintah Gampong membuat Reusam Gampong tentang pola pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Pemerintah gampong wajib menertibkan dan membina anak, remaja dan pemuda yang terindikasi berperilaku menyimpang dari agama islam.
- (2) Pemerintah gampong menyerahkan pembinaan anak, remaja dan pemuda yang terindikasi berperilaku menyimpang dari agama islam kepada Pemerintah Kabupaten apabila tidak sanggup untuk dibina di tingkat gampong.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penertiban dan pembinaan terhadap anak, remaja dan pemuda yang terindikasi berperilaku menyimpang dari agama islam.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH dengan dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait.

- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga nonformal.

BAB XV

KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pendidikan berkarakter islami wajib mengoptimalkan fungsi-fungsi dari SKPD dan Lembaga Keistimewaan serta lembaga pendidikan nonformal.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi SKPD dan lembaga Keistimewaan serta lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi yang sangat mendesak Pemerintah Kabupaten dapat membentuk suatu Komite yang bersifat AD HOC.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu percepatan penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Dinas Pendidikan, MPD, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan dan pembinaan Dayah, dan instansi terkait lainnya berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan berkarakter islami pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara terus menerus dan laporannya disampaikan kepada Bupati, dengan tembusannya kepada DPRK.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, Satpol PP dan WH wajib membantu Satuan Pendidikan formal dalam menertibkan peserta didik yang berkeliaran pada jam sekolah.
- (2) Peserta didik yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada satuan pendidikan dan wali murid untuk diberikan pembinaan.
- (3) Apabila peserta didik yang pernah ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian mengulangi kembali, maka peserta didik tersebut dibina secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan,
- d. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan insentif untuk guru diniyah yang mengajar pendidikan berkarakter islami pada jam tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.


BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 22 Januari 2018 H
5 Jumadil Awal 1439 M



Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 22 Januari 2018 M
5 Jumadil Awal 1439 H



BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 6.....